



**PUTUSAN**

Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **Junaidi als Juned Bin Iwan**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sp I Buana Desa Kijang Jaya RT 006 RW  
002, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten  
Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **Iqbal Hanafi Harahap als Iqbal Bin  
Saparuddin Harahap**  
Tempat lahir : Ujung Gading Julu  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 Juni 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sp I Buana Desa Kijang Jaya RT 006 RW  
002, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten  
Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 333/Pid.B/2021/PN

Bkn tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 7 Juli 2021

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Junaidi Bin Iwan (Alm)**, Terdakwa II **Iqbal Hanafi**

**Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap**, telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sesuai Dakwaan Kesatu kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Junaidi Bin Iwan (Alm)**, Terdakwa II **Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH4LX150GGJP17715, No. Mesin : LX150CEPT1231

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **Bastamtama Sembiring**.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **Junaidi Bin Iwan (Alm)**, Terdakwa II **Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Ia Terdakwa I **Junaidi Als Juned Bin Iwan (Alm)** dan Terdakwa II **Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap**, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2020, bertempat di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul pukul 03.30 WIB, ketika para Terdakwa yaitu Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) dan Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH sedang berjalan menggunakan sepeda motor milik rekannya, pada saat para Terdakwa berada di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, para Terdakwa melihat sepeda motor Merk KLX dengan Nomor Polisi BM 2157 ND sedang parkir di depan kantor korban BASTAMTAMA SEMBIRING yang saat itu sedang tertidur di dalam, melihat hal tersebut kemudian para Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut, pada saat sampai di tempat kejadian Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH langsung mengeluarkan obeng dan memasukkannya ke dalam kunci kontak hingga sepeda motor bisa dioperasikan, sedangkan Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) memonitor dari luar, setelah berhasil mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH mendorongnya dan bersama Terdakwa JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) membawa sepeda motor tersebut ke arah rumah Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) untuk kemudian dijual kepada rekan Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH yang berada di Tapanuli Selatan yaitu Sdr. JIMAN dengan harga Rp. 6.000.000,-, beberapa saat setelah para Terdakwa mengambil sepeda motor, korban BASTAMTAMA SEMBIRING terbangun dan melihat kantor dalam keadaan terbuka dan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi BM 2157 ND tidak berada di tempat, melihat hal tersebut korban BASTAMTAMA SEMBIRING kemudian menelpon saksi DONDI RINALDI Bin NELSON (Alm) dan saksi NUR KHOLIS Bin AHMAD KHOZIM (Alm) yang merupakan petugas pengamanan untuk melakukan pencarian di sekitar Kebun Karo-karo, namun tidak mendapat hasil, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Tapung Hilir guna di proses lebih lanjut. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) dan Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH, saksi BASTAMTAMA SEMBIRING mengalami kerugian senilai Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) dan Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna hijau

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi : BM 2157 ND, dengan Nomor Rangka : MH4LX150GGJP17715, dan No. Mesin : LX150CEPT1231 yaitu saksi BASTAMTAMA SEMBIRING untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa I **Junaidi Als Juned Bin Iwan (Alm)** dan Terdakwa II **Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap**, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2020, bertempat di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, ketika para Terdakwa yaitu Terdakwa I JUNAIDI ALS JUNED BIN IWAN (Alm) dan Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAAP ALS IQBAL BIN SAPARUDDIN HARAHAAP sedang berjalan menggunakan sepeda motor miliknya, pada saat para Terdakwa berada di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, para Terdakwa melihat sepeda motor Merk KLX dengan Nomor Polisi BM 2157 ND sedang parkir di depan kantor korban BASTAMTAMA SEMBIRING yang saat itu sedang tertidur di dalam, melihat hal tersebut kemudian para Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut, pada saat sampai di tempat kejadian Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAAP ALS IQBAL BIN SAPARUDDIN HARAHAAP langsung mengeluarkan obeng dan memasukkannya ke dalam kunci kontak hingga sepeda motor bisa dioperasikan, sedangkan Terdakwa I JUNAIDI ALS JUNED BIN IWAN (Alm) memonitor dari luar, setelah berhasil mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAAP ALS IQBAL BIN SAPARUDDIN HARAHAAP mendorongnya dan bersama Terdakwa JUNAIDI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als JUNED Bin IWAN (Alm) membawa sepeda motor tersebut ke arah rumah Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) untuk kemudian dijual kepada rekan Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH yang berada di Tapanuli Selatan yaitu Sdr. JIMAN dengan harga Rp. 6.000.000,-, beberapa saat setelah para Terdakwa mengambil sepeda motor, korban BASTAMTAMA SEMBIRING terbangun dan melihat kantor dalam keadaan terbuka dan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi BM 2157 ND tidak berada di tempat, melihat hal tersebut korban BASTAMTAMA SEMBIRING kemudian menelpon saksi DONDI RINALDI Bin NELSON (Alm) dan saksi NUR KHOLIS Bin AHMAD KHOZIM (Alm) yang merupakan petugas pengamanan untuk melakukan pencarian di sekitar Kebun Karo-karo, namun tidak mendapat hasil, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Tapung Hilir guna di proses lebih lanjut. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) dan Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH, saksi BASTAMTAMA SEMBIRING mengalami kerugian senilai Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) dan Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna hijau dengan Nomor Polisi : BM 2157 ND, dengan Nomor Rangka : MH4LX150GGJP17715, dan No. Mesin : LX150CEPT1231 yaitu saksi BASTAMTAMA SEMBIRING untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

## **ATAU KETIGA**

Bahwa Ia Terdakwa I **Junaidi Als Juned Bin Iwan (Alm)** dan Terdakwa II **Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap**, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2020, bertempat di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn



*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, ketika para Terdakwa yaitu Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) dan Terdakwa II IQBAL HANAFA HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH sedang berjalan menggunakan sepeda motor milik rekannya, pada saat para Terdakwa berada di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, para Terdakwa melihat sepeda motor Merk KLX dengan Nomor Polisi BM 2157 ND sedang parkir di depan kantor korban BASTAMTAMA SEMBIRING yang saat itu sedang tertidur di dalam, melihat hal tersebut kemudian para Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut, pada saat sampai di tempat kejadian Terdakwa II IQBAL HANAFA HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH langsung mengeluarkan obeng dan memasukkannya ke dalam kunci kontak hingga sepeda motor bisa dioperasikan, sedangkan Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) memonitor dari luar, setelah berhasil mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa II IQBAL HANAFA HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH mendorongnya dan bersama Terdakwa JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) membawa sepeda motor tersebut ke arah rumah Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) untuk kemudian dijual kepada rekan Terdakwa II IQBAL HANAFA HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH yang berada di Tapanuli Selatan yaitu Sdr. JIMAN dengan harga Rp. 6.000.000,-, beberapa saat setelah para Terdakwa mengambil sepeda motor, korban BASTAMTAMA SEMBIRING terbangun dan melihat kantor dalam keadaan terbuka dan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi BM 2157 ND tidak berada di tempat, melihat hal tersebut korban BASTAMTAMA SEMBIRING kemudian menelpon saksi DONDI RINALDI Bin NELSON (Alm) dan saksi NUR KHOLIS Bin AHMAD KHOZIM (Alm) yang merupakan petugas pengamanan untuk melakukan pencarian di sekitar Kebun Karo-karo, namun tidak mendapat hasil, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Tapung Hilir guna di proses lebih lanjut. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) dan Terdakwa II IQBAL HANAFA HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH, saksi BASTAMTAMA SEMBIRING mengalami kerugian senilai Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) dan Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAHAP Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAHAP tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna hijau dengan Nomor Polisi : BM 2157 ND, dengan Nomor Rangka : MH4LX150GGJP17715, dan No. Mesin : LX150CEPT1231 yaitu saksi BASTAMTAMA SEMBIRING untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

**ATAU**

**KEEMPAT**

Bahwa Ia Terdakwa I **Junaidi Als Juned Bin Iwan (Alm)** dan Terdakwa II **Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap**, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2020, bertempat di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, ketika para Terdakwa yaitu Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) dan Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAHAP Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAHAP sedang berjalan menggunakan sepeda motor milik rekannya, pada saat para Terdakwa berada di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, para Terdakwa melihat sepeda motor Merk KLX dengan Nomor Polisi BM 2157 ND sedang parkir di depan kantor korban BASTAMTAMA SEMBIRING yang saat itu sedang tertidur di dalam, melihat hal tersebut kemudian para Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut, pada saat sampai di tempat kejadian Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAHAP Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAHAP langsung mengeluarkan obeng dan memasukkannya ke dalam kunci kontak hingga sepeda motor

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn



bisa dioperasikan, sedangkan Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) memonitor dari luar, setelah berhasil mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH mendorongnya dan bersama Terdakwa JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) membawa sepeda motor tersebut ke arah rumah Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) untuk kemudian dijual kepada rekan Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH yang berada di Tapanuli Selatan yaitu Sdr. JIMAN dengan harga Rp. 6.000.000,-, beberapa saat setelah para Terdakwa mengambil sepeda motor, korban BASTAMTAMA SEMBIRING terbangun dan melihat kantor dalam keadaan terbuka dan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi BM 2157 ND tidak berada di tempat, melihat hal tersebut korban BASTAMTAMA SEMBIRING kemudian menelpon saksi DONDI RINALDI Bin NELSON (Alm) dan saksi NUR KHOLIS Bin AHMAD KHOZIM (Alm) yang merupakan petugas pengamanan untuk melakukan pencarian di sekitar Kebun Karo-karo, namun tidak mendapat hasil, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Tapung Hilir guna di proses lebih lanjut. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) dan Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH, saksi BASTAMTAMA SEMBIRING mengalami kerugian senilai Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN (Alm) dan Terdakwa II IQBAL HANAFI HARAHAH Als IQBAL Bin SAPARUDDIN HARAHAH tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna hijau dengan Nomor Polisi : BM 2157 ND, dengan Nomor Rangka : MH4LX150GGJP17715, dan No. Mesin : LX150CEPT1231 yaitu saksi BASTAMTAMA SEMBIRING untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bastamtama Sembiring** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
  - Bahwa saksi menjelaskan sebagai diperiksa dalam perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  - Saksi Menerangkan Bahwa kejadian tindak Pidana yang dilakukan padanya terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2021 sekira jam 03.30 Wib di Desa Sekijang, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar;
  - Saksi Menerangkan Bahwa Kronologis kejadian pada saat terjadinya tindak pidana tersebut bermula Pada Hari Rabu, tanggal 11 November 2021 sekira jam 03.30 WIB, pada saat itu saksi sedang berada di Desa Sekijang, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar, tepatnya di Kelompok Tani Karokaro. Tiba-tiba saksi terbangun dan melihat pintu kantor dalam keadaan terbuka, lalu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2157 ND miliknya sudah tidak berada di tempat dimana saksi memarkirkannya. Selanjutnya saksi juga melihat pisau miliknya sudah tidak berada di tempat yang sebelumnya di letak di atas kursi kantor. Melihat hal tersebut saksi kemudian membangunkan saksi DONDI DONALDI Bin NELSON yang berada di Perumahan tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan saksi DONDI DONALDI Bin NELSON melakukan pencarian, namun terhadap sepeda motor dan pisau milik saksi tidak ditemukan, atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polsek Tapung.
  - Bahwa atas perbuatan dari tersangka I JUNAIDI Als JUNED Bin IWAN dan tersangka II IQBAL HANAFI HARAHAH Als IQBAL Bin SYAFARUDDIN HARAHAH saksi BASTAMTAMA SEMBIRING mengalami kerugian senilai Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah)  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Nur Holis Bin Ahmad Khozim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn



- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa saksi menjelaskan sebagai diperiksa dalam perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  - Saksi Menerangkan Bahwa kejadian tindak Pidana yang dilakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 03.03 Wib di Kantor Kebun Karo-karo Desa Sekijang, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar;
  - Saksi Menerangkan Bahwa Kronologis kejadian pada saat terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut bermula Pada Hari Rabu tanggal 11 Novemeber 2020 sekira jam 03.03 WIB, pada saat saksi sedang berada di Pos Kebun Karo-karo yang dihubungi melalui telepon oleh saksi BASTAMTAMA SEMBIRING dengan mengatakan bahwa sepeda motor miliknya yaitu Sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2157 ND dan satu buah pisau miliknya telah diambil dan selanjutnya saksi bersama saksi BASTAMTAMA SEMBIRING dan saksi DONDI melakukan pencarian di sekitar Kebun Karo-karo namun tidak menemukan sepeda motor maupun pisau milik saksi BASTAMTAMA SEMBIRING, atas kejadian tersebut saksi BASTAMTAMA SEMBIRING melapor ke Polsek Tapung Hilir guna di proses lebih lanjut Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Dondi Rinaldi Bin Nelson** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
  - Bahwa saksi menjelaskan sebagai diperiksa dalam perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

- Saksi Menerangkan Bahwa kejadian tindak Pidana yang dilakukan oleh tersangka terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 03.30 Wib di Desa Sekijang, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar;
- Saksi Menerangkan Bahwa pada hari Rabu pukul 03.30 WIB ketika saksi sedang berada di Pos Jaga Kebun Karo-karo, saksi dibangunkan oleh saksi BASTAMTAMA SEMBIRING dan mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya yaitu Sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2157 ND dan satu buah pisau miliknya telah diambil dan selanjutnya saksi bersama saksi BASTAMTAMA SEMBIRING dan saksi NUR HOLIS melakukan pencarian di sekitar Kebun Karo-karo namun tidak menemukan sepeda motor maupun pisau milik saksi BASTAMTAMA SEMBIRING, atas kejadian tersebut saksi BASTAMTAMA SEMBIRING melapor ke Polsek Tapung Hilir guna di proses lebih lanjut Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Junaidi Als Juned Bin Iwan (Alm)**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa tersangka menjelaskan sebagai diperiksa dalam perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 03.00 WIB pada awalnya para tersangka jalan menggunakan sepeda motor roda dua milik rekan tersangka, pada saat berada di Desa Sekijang, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar tepatnya di Kebun Tani Karo-karo tersangka melihat ada sepeda motor KLX yang sedang parkir di depan rumah, kemudian tersangka

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn



langsung menuju ke sepeda motor tersebut dan sampai disana tersangka memantau sekeliling sedangkan tersangka IQBAL HANAFI HARAHAHAP mengambil sepeda motornya, setelah berhasil mengambil kemudian tersangka IQBAL HANAFI HARAHAHAP membawa sepeda motor tersebut ke rumah tersangka dan keesokan harinya tersangka IQBAL HANAFI HARAHAHAP membawanya ke daerah Tapanuli Selatan dan menjualnya dengan harga Rp. 6.000.000,-, dari hasil penjualan tersebut tersangka mendapatkan Rp. 3.000.000,-

- Bahwa tersangka dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat izin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi BASTAMTAMA SEMBIRING

## Terdakwa II. **Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa tersangka menjelaskan sebagai diperiksa dalam perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 03.00 para tersangka jalan menggunakan sepeda motor milik rekan tersangka dan saat berada di Desa Sekijang, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar tepatnya di Kelompok Tani Karo-karotersangka melihat sepeda motor KLX yang sedang parkir di depan rumah, melihat hal tersebut tersangka langsung menuju ke sepeda motor tersebut dan sampai di tempat kejadian tersangka langsung mengeluarkan obeng dan memasukkannya ke dalam kunci stang sepeda motor KLX tersebut, setelah berhasil kemudian tersangka mendorong keluar dan tersangka JUNAIIDI memantau dari lua, setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian para tersangka membawanya ke rumah tersangka JUNAIIDI dan keesokan harinya tersangka membawa sepeda motor tersebut ke Tapanuli Selatan untuk dijual kepada rekan tersangka yaitu Sdr. JIMAN dengan harga Rp. 6.000.000,-, dari hasil penjualan tersebut tersangka membagi hasilnya dengan tersangka JUNAIIDI sebanyak Rp. 3.000.000,-.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat izin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi BASTAMTAMA SEMBIRING

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH4LX150GGJP17715, No. Mesin : LX150CEPT1231 yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul pukul 03.30 Wib, ketika Para Terdakwa sedang berjalan menggunakan sepeda motor milik rekannya, pada saat para Terdakwa berada di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, para Terdakwa melihat sepeda motor Merk KLX dengan Nomor Polisi BM 2157 ND sedang parkir di depan kantor korban Bastamtama Sembiring yang saat itu sedang tertidur di dalam, melihat hal tersebut kemudian para Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut, pada saat sampai di tempat kejadian Terdakwa II Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap langsung mengeluarkan obeng dan memasukkannya ke dalam kunci kontak hingga sepeda motor bisa dioperasikan, sedangkan Terdakwa I Junaidi Als Juned Bin Iwan (Alm) memonitor dari luar, setelah berhasil mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa II Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap mendorongnya dan bersama Terdakwa Junaidi Als Juned Bin Iwan (Alm) membawa sepeda motor tersebut ke arah rumah Terdakwa I Junaidi Als Juned Bin Iwan (Alm) untuk kemudian dijual kepada rekan Terdakwa II Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap yang berada di Tapanuli Selatan yaitu Sdr. Jiman dengan harga Rp. 6.000.000,-, beberapa saat setelah para Terdakwa mengambil sepeda motor, korban Bastamtama Sembiring terbangun dan melihat kantor dalam keadaan terbuka dan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi BM 2157 ND tidak berada di tempat, melihat hal tersebut korban Bastamtama Sembiring kemudian menelpon saksi Dondi Rinaldi Bin Nelson (Alm) dan saksi Nur Kholis Bin Ahmad Khozim (Alm) yang merupakan petugas pengamanan untuk melakukan pencarian di sekitar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Karo-karo, namun tidak mendapat hasil, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Tapung Hilir guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut saksi Bastamtama Sembiring mengalami kerugian senilai Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna hijau dengan Nomor Polisi : BM 2157 ND, dengan Nomor Rangka : MH4LX150GGJP17715, dan No. Mesin : LX150CEPT1231 yaitu saksi Bastamtama Sembiring;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Junaidi Als Juned Bin Iwan (Alm)** dan **Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 03.30 Wib, ketika Para Terdakwa sedang berjalan menggunakan sepeda motor milik rekannya, pada saat Para Terdakwa berada di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Para Terdakwa melihat sepeda motor Merk KLX dengan Nomor Polisi BM 2157 ND sedang parkir di depan kantor korban Bastamtama Sembiring yang saat itu sedang tertidur di dalam, melihat hal tersebut kemudian Para Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut, pada saat sampai di tempat kejadian Terdakwa II Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap langsung mengeluarkan obeng dan memasukkannya ke dalam kunci kontak hingga sepeda motor bisa dioperasikan, sedangkan Terdakwa I Junaidi Als Juned Bin Iwan (Alm) memonitor dari luar, setelah berhasil mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa II Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap mendorongnya dan bersama Terdakwa Junaidi Als Juned Bin Iwan (Alm) membawa sepeda motor tersebut ke arah rumah Terdakwa I Junaidi Als Juned Bin Iwan (Alm) untuk kemudian dijual kepada rekan Terdakwa II Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap yang berada di Tapanuli Selatan yaitu Sdr. Jiman dengan harga Rp. 6.000.000,-, beberapa saat setelah para Terdakwa mengambil sepeda motor, korban Bastamtama Sembiring terbangun dan melihat kantor dalam keadaan terbuka dan sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yaitu sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi BM 2157 ND tidak berada di tempat, melihat hal tersebut korban Bastamtama Sembiring kemudian menelpon saksi Dondi Rinaldi Bin Nelson (Alm) dan saksi Nur Kholis Bin Ahmad Khozim (Alm) yang merupakan petugas pengamanan untuk melakukan pencarian di sekitar Kebun Karo-karo, namun tidak mendapat hasil, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Tapung Hilir guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut saksi Bastamtama Sembiring mengalami kerugian senilai Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH4LX150GGJP17715, No. Mesin : LX150CEPT1231 adalah merupakan milik saksi Bastamtama Sembiring;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*dimiliki*" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeienenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nopol dengan No. Rangka :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4LX150GGJP17715, No. Mesin : LX150CEPT1231 tersebut, tanpa seizin saksi Bastamtama Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "malam hari", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata "*woning*", yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*", yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH4LX150GGJP17715, No. Mesin : LX150CEPT1231 tersebut, kira-kira pukul 03.30 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah saksi Bastamtama Sembiring yang berada di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah saksi Bastamtama Sembiring tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Bastamtama Sembiring;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa ketika Para Terdakwa melihat sepeda motor Merk KLX dengan Nomor Polisi BM 2157 ND sedang parkir di depan kantor korban Bastamtama Sembiring yang saat itu sedang tertidur di dalam, melihat hal tersebut kemudian Para Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut, pada saat sampai di tempat kejadian Terdakwa II Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap langsung mengeluarkan obeng dan memasukkannya ke dalam kunci kontak hingga sepeda motor bisa dioperasikan, sedangkan Terdakwa I Junaidi Als Juned Bin Iwan (Alm) memonitor dari luar, setelah berhasil mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa II Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap mendorongnya dan bersama Terdakwa Junaidi Als Juned Bin Iwan (Alm) membawa sepeda motor tersebut ke arah rumah Terdakwa I Junaidi Als Juned Bin Iwan (Alm) untuk kemudian dijual kepada rekan Terdakwa II Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap yang berada di Tapanuli Selatan yaitu Sdr. Jiman dengan harga Rp. 6.000.000,-, beberapa saat setelah para Terdakwa mengambil sepeda motor, korban Bastamtama Sembiring terbangun dan melihat kantor dalam keadaan terbuka dan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi BM 2157 ND tidak berada di tempat, melihat hal tersebut korban Bastamtama Sembiring kemudian menelpon saksi Dondi Rinaldi Bin Nelson (Alm) dan saksi Nur Kholis Bin Ahmad Khozim (Alm) yang merupakan petugas pengamanan untuk melakukan pencarian di sekitar Kebun Karo-karo, namun tidak mendapat hasil, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Tapung Hilir guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH4LX150GGJP17715, No. Mesin : LX150CEPT1231

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bastamtama Sembiring;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Bastamtama Sembiring;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I **Junaidi Als Juned Bin Iwan (Alm)** dan Terdakwa II **Iqbal Hanafi Harahap Als Iqbal Bin Saparuddin Harahap** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH4LX150GGJP17715, No. Mesin : LX150CEPT1231

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bastamtama Sembiring.**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **9 September 2021**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Surya Ramadhany Harahap, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Andy Graha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Metrizal**